



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURA WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 54 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tunjangan perumahan kepada Anggota DPRD Kota Makassar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2005 sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, maka perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Depan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Kepada Anggota DPRD Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 54);

Memperhatikan : - Hasil Rapat Tim Taksasi Sewa Rumah;
- Hasil Survey Tim Taksasi Sewa Rumah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA MAKASSAR**

Pasal 1

Memberikan tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD masing-masing:

- Wakil Ketua sebesar Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Anggota sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah)

Untuk setiap bulan terhitung sejak bulan januari tahun 2013.

Pasal 2

Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dibebankan pada APBD Kota Makassar.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Makassar ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur hal yang sama tentang Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR



H. AGAR JAYA